



P U T U S A N

Nomor 141/Pdt.G/2015/PA. Nnk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai

Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 12 Agustus 2015, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 141/Pdt.G/2015/PA.Nnk, tanggal 12 Agustus 2015, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 7 Nopember 1989 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 6 September 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sudirman, Kelurahan Nunukan Utara selama 2 (dua) tahun kemudian pindah dan bertempat tinggal di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunuan Barat selama 2 (dua) tahun kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Sudirman RT. 1, Kelurahan Nunukan Utara hingga berpisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. Anak 1 Penggugat dan Tergugat, umur 25 tahun;
 2. Anak 2 Penggugat dan Tergugat, umur 22 tahun;
 3. Anak 3 Penggugat dan Tergugat, umur 15 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi sejak tanggal 14 Juli 2012 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2015, disebabkan masalah yang sama yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 5 (lima) bulan berturut-turut;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi yang baik namun sejak bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. A. Fuadi**, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 September 2015, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan dan menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk hadir secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir/op tegenspraak*);

Bahwa, karena setelah mediasi tersebut pula Tergugat tidak datang lagi menghadap ke persidangan 2 (dua) kali berturut-turut maka Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dimintai Surat Keterangan Atasannya sehingga Majelis Hakim melanjutkan agenda persidangan ke pemeriksaan perkara;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 6 September 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal di rumah yang dibangun bersama di Jalan Sudirman, Kabupaten Nunukan hingga pisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang menurut cerita Penggugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, wanita tersebut berasal dari suku dayak dan beragama non muslim namun saksi tidak tahu siapa namanya;
 - Bahwa pada tahun 2012 Tergugat dimintai tanggung jawabnya secara adat atas tindakannya menghamili wanita tersebut dan menghasilkan kesepakatan Tergugat harus menikahinya, saat itu saksi dilibatkan sebagai saksi dari pihak keluarga Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Tergugat telah menikah siri dengan wanita tersebut, wanita tersebut telah masuk agama Islam dan sekarang telah memiliki 1 (satu) orang anak, oleh sebab itu Penggugat tidak mau dimadu oleh Tergugat dan mengajukan perceraian ke Pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada jalan keluar;

2. **Saksi 2**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal di rumah yang dibangun bersama di Jalan Sudirman, Kabupaten Nunukan hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun beberapa bulan terakhir menurut cerita Penggugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, bahkan sampai hamil dan Tergugat diminta bertanggung jawab atas perilakunya oleh keluarga wanita tersebut;
- Bahwa saksi ikut menjadi saksi saat Tergugat ditangkap saat sedang bersama dengan wanita tersebut dan Tergugat dikenakan denda adat untuk menikahi wanita tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu nama wanita tersebut namun dia berasal dari Krayan, suku Dayak dan beragama non muslim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hampir 1 (satu) tahun, Tergugat pergi keluar dari rumah dan tinggal bersama wanita tersebut di rumah orang tua Tergugat setelah mereka menikah secara sirri dan wanita tersebut telah memeluk agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah bertemu untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada jalan keluar;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti apapun lagi;

Bahwa kemudian Tergugat datang menghadap kembali ke persidangan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pula keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dengan Penggugat dan anak-anak;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan, bahkan telah diusahakan mediasi oleh Hakim Mediator yang ditunjuk Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi tetap tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut sebagaimana diatur pasal 150 R.Bg., oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir/op tegenspraak*);

Menimbang, bahwa, karena setelah mediasi tersebut pula Tergugat tidak datang lagi menghadap ke persidangan 2 (dua) kali berturut-turut maka Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil tidak dapat dimintai Surat Keterangan Atasannya sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 sehingga Majelis Hakim melanjutkan agenda persidangan ke pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa perkara ini adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka berdasar Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Penggugat harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya berasal dari cerita Penggugat dan bersifat testimonium de auditu, namun keterangan saksi-saksi yang bersifat testimonium de auditu di atas dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (vermoeden);

Menimbang, bahwa setelah pembuktian Penggugat ternyata Tergugat datang kembali menghadap ke persiangan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lantaran Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan Penggugat keberatan untuk dimadu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi kemudian diikuti dengan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka dalam keadaan rumah tangga yang seperti itu, tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan firman Allah Surat Ar-Rum Ayat 21, jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni untuk membentuk rumah tangga bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah*, akan sulit terwujud, karena hati keduanya telah pecah, sehingga tanpa melihat siapa yang salah dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan lebih *maslahat* bagi kedua belah pihak apabila perkawinan tersebut dibubarkan;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih kaedah fiqiyah sebagai landasan hukum berbunyi;

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan*"

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan cerai yang diajukan Penggugat yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan untuk **dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Nunukan, diperintahkan untuk **mengirimkan salinan putusan** ini setelah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, **biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;**

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Khairul Badri, Lc., M.A.

Ketua Majelis,

ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Cahyo Komahally, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00